



**P U T U S A N**

**Nomor 552/Pid.B/2022/PN Ptk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **Ferdi Septiawan Alias Bolang Bin Ibrahim.**  
Tempat Lahir : Pontianak.  
Umur/Tgl.lahir : 26 Tahun / 01 Sptember 1996.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan H.R.A. Rahman, Gang Sebukit, Nomor 9, Rt.004, Rw.004, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak Bekerja.  
Pendidikan : SMK (sampai dengan kelas II).  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2022;

**Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;**

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 20 Juni 2022 s/d 09 Juli 2022 di Rutan Polsek Pontianak Barat;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 10 Juli 2022 s/d 18 Agustus 2022, di Rutan Pontianak Barat;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 08 Agustus 2022 s/d 27 Agustus 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 16 Agustus 2022 s/d 14 September 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 16 September 2022 s/d 14 November 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-3505/O.1.10.4/Eoh.2/08/2022, tertanggal 11 Agustus 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 552/Pid.B/2022/PN tk., tertanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 552/Pid.B/2022/PN Ptk., tertanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 6 September 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FERDI SEPTIAWAN Als BOLANG Bin IBRAHIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 486 KUHP** dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FERDI SEPTIAWAN Als BOLANG Bin IBRAHIM** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah outdoor AC merek Gree ukuran ½ Pk;
  - 1 (satu) buah obeng;
  - 1 (satu) buah gunting;**Dikembalikan kepada saksi NURHAIDIN, S.Pd.I.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-537/PTK/08/2022, tertanggal 08 Agustus 2022 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

## DAKWAAN;

-----Bahwa terdakwa **FERDI SEPTIAWAN Als BOLANG Bin IBRAHIM** pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Surau Almuttaqin bertempat di Jalan HRA. Rahman Gg. Gunung Pandan Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dimana terdakwa yang telah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain kemudian terdakwa berjalan kaki mendatangi Surau Almuttaqin yang tidak jauh dari rumah terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah outdoor AC merek Gree ukuran ½ Pk yang terpasang di dinding luar bagian belakang surau, kemudian Terdakwa memanjat dinding pembatas surau agar dapat mencapai

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang akan dituju yaitu 1 (satu) buah outdoor AC merek Gree ukuran ½ Pk yang terpasang cukup tinggi di dinding luar belakang surau.

-----Bahwa Terdakwa mengeluarkan alat berupa obeng dan gunting yang digunakan untuk membuka atau membongkar outdoor AC dan memotong kabel-kabel, namun ketika Terdakwa sudah memulai perbuatan tersebut aksinya diketahui oleh warga sekitar tempat kejadian, sehingga perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh warga. Bahwa rencananya ketika terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah outdoor AC merek Gree ukuran ½ Pk akan terdakwa jual kembali. Bahwa harga dari barang milik Surau Almuttaqin yang akan diambil terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya saksi NURHAIDIN, S.Pd,I yang merupakan Ketua Pengurus Surau Almuttaqin melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pontianak Barat untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pencurian yang diadili di Pengadilan Negeri Pontianak dengan Vonis 10 (sepuluh) bulan penjara pada tahun 2020.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 486 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

**Saksi 1. NURHAIDIN, S.Pd,I.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan adanya kasus percobaan pencurian.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib., di Surau Almuttaqin yang ada di Jalan HRA. Rahman Gg. Gunung Pandan Kec. Pontianak Barat.
- Bahwa ketika itu barang yang hendak diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah outdoor AC merek Gree ukuran ½ Pk
- Bahwa AC tersebut merupakan barang inventaris milik Surau Almuttaqin.
- Bahwa AC tersebut terpasang di belakang surau.
- Bahwa ketika itu posisi saksi sedang berada dirumah.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika warga mendatangi rumah saksi memberitahukan telah terjadi Pencurian di Surau Almuttaqin.

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa FERDI SEPTIAWAN Als BOLANG BIN IBRAHIM.
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa diantar warga ke rumah saksi karena tertangkap tangan hendak mengambil 1 (satu) buah outdoor AC merek Gree ukuran ½ Pk dari Surau Almuttaqin, sebab saksi merupakan ketua pengurus Surau Almuttaqin. Ketika itulah saksi baru mengetahui terjadinya peristiwa pencurian di Surau Almuttaqin.
- Bahwa terdakwa belum berhasil mengambil AC tersebut karena aksinya tersebut diketahui oleh warga setempat.
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Pontianak Barat guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa harga barang milik Surau Almuttaqin kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr ARMANSYAH, dan anaknya sdr AZLANSYAH
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya ketika mengambil 1 (satu) buah outdoor AC merek Gree ukuran ½ Pk.
- Benar saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang berupa outdoor AC milik surau Almuttaqin tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

**Saksi 2. ARMANSYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus percobaan pencurian.
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib., di Surau Almuttaqin yang ada di Jalan HRA. Rahman Gg. Gunung Pandan Kec. Pontianak Barat.
- Bahwa saksi selaku pengurus dalam hal ini sebagai bendahara.
- Bahwa adapun ketika itu barang yang hendak diambil adalah 1 (satu) buah outdoor AC merek Gree ukuran ½ Pk.
- Bahwa adapun 1 (satu) buah outdoor AC merek Gree ukuran ½ Pk merupakan barang inventaris Surau Almuttaqin.

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun 1 (satu) buah outdoor AC merek Gree ukuran ½ Pk terpasang di belakang surau.
- Bahwa ketika itu posisi saksi sedang berada di rumah saksi yang posisinya tepat bersebelahan dengan Surau Almuttaqin.
- Bahwa saksi mengetahui ketika mendengar suara bunyi yang sumbernya berasal dari surau, mengetahui hal tersebut saksi melakukan pengecekan ke Surau Almuttaqin, setelah saksi cek ternyata saksi melihat seorang laki-laki sedang membongkar outdoor AC ketika itulah saksi baru mengetahui terjadinya pencurian di Surau Almuttaqin
- Bahwa saksi langsung mengamankannya kemudian dibantu oleh anak saksi yang bernama AZLANSYAH.
- Bahwa adapun seorang laki-laki yang diketahui bernama FERDI telah mengambil 1 (satu) unit AC tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa adapun yang bersangkutan saksi lihat ketika itu terdakwa sedang membongkar outdoor AC dengan menggunakan beberapa alat yang dibawanya seperti obeng dll, namun perbuatan tersebut belum selesai dilakukan karena saksi pergoki
- Bahwa terdakwa belum berhasil mengambil 1 (satu) unit AC tersebut, sebab aksinya tersebut diketahui oleh saksi, sehingga outdoor AC masih terpasang di belakang surau namun sudah dalam keadaan terbongkar
- Bahwa adapun saksi tetap standby di surau karena yang bersangkutan dibawa ke rumah saksi NURHAIDIN selaku ketua pengurus dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pontianak Barat.
- Bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah anak saksi an. sdr AZLANSYAH.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya ketika mengambil 1 (satu) buah outdoor AC merek Gree ukuran ½ Pk.
- Benar saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang berupa outdoor AC milik surau Almuttaqin tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa menerangkan diperiksa sehubungan dengan terdakwa mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh warga Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib., di Surau Almuttaqin yang ada di Jalan HRA. Rahman Gg. Gunung Pandan Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat, selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polsek Pontianak Barat.
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan telah mengambil barang inventaris Surau Almuttaqin yang ada di Jalan HRA. Rahman Gg. Gunung Pandan Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat.
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib., di Surau Almuttaqin yang ada di Jalan HRA. Rahman Gg. Gunung Pandan Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat
- Bahwa adapun barang yang akan terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah outdoor AC merek Gree ukuran ½ Pk.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian.
- Bahwa adapun barang tersebut merupakan barang inventaris milik Surau Almuttaqin
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya sudah terdakwa rencanakan, namun untuk tempat kejadian di Surau Almuttaqin terdakwa lakukan secara spontan.
- Bahwa niat terdakwa timbul ketika terdakwa hendak menjual outdoor ac milik terdakwa yang posisinya berada di rumah terdakwa dalam keadaan rusak, dan outdoor AC kepunyaan terdakwa rencananya akan terdakwa jual kepada pihak lain, yang mana outdoor milik terdakwa tidak mungkin dijual dalam keadaan rusak, sehingga terdakwa harus memperbaiki outdoor AC milik terdakwa terlebih dahulu, ketika itulah niat terdakwa timbul untuk mencuri outdoor AC guna dapat mengambil sperpart untuk digantikan ke outdoor AC milik terdakwa yang rusak.
- Benar adapun 1 (satu) buah outdoor AC merek Gree ukuran ½ Pk tersebut terpasang pada dinding luar bagian belakang surau.
- Benar adapun terdakwa pergi ke Surau Almuttaqin dengan berjalan kaki karena tidak jauh dari rumah / kediaman terdakwa.
- Benar cara terdakwa datang ke Surau Almuttaqin lalu memanjat dinding pembatas surau agar dapat mencapai barang yang akan

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Ptk



terdakwa tuju yaitu 1 (satu) buah outdoor AC merek Gree ukuran ½ Pk yang terpasang cukup tinggi di dinding luar belakang masjid, lalu terdakwa mengeluarkan alat berupa obeng dan gunting yang terdakwa gunakan untuk membuka / membongkar outdoor AC dan memotong kabel-kabel, yang mana ketika terdakwa hendak mengambil isi / sperpart outdoor AC tiba-tiba aksi terdakwa tersebut diketahui oleh pihak lain yaitu warga yang tinggal di samping surau sehingga terdakwa langsung diamankan.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin maupun sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa adapun belum sempat terdakwa bawa lari karena terdakwa terlebih dahulu tertangkap tangan oleh warga, sehingga perbuatan pencurian yang terdakwa lakukan tersebut belum selesai terdakwa lakukan.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah outdoor AC merek Gree ukuran ½ Pk untuk terdakwa ambil sperpartnya yang akan terdakwa tukar pada outdoor AC milik terdakwa di rumah.
- Bahwa adapun terdakwa menggunakan alat berupa obeng untuk membuka baut dan gunting untuk memotong kabel-kabel.
- Bahwa alat tersebut terdakwa temukan di sebuah rumah depan surau yang masih dalam tahap pembangunan.
- Bahwa terdakwa langsung diamankan lalu terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pontianak Barat guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang berupa outdoor AC milik surau Almuttaqin tersebut.

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum dalam hal ini ada mengajukan barang bukti dipersidangan,yaitu;

- 1 (satu) buah outdoor AC merek Gree ukuran ½ Pk;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib., di Surau Almuttaqin yang ada di Jalan HRA. Rahman Gg. Gunung Pandan Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat dimana terdakwa yang telah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan kaki mendatangi Surau Almuttaqin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah outdoor AC merek Gree ukuran ½ Pk yang terpasang di dinding luar bagian belakang surau;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara kemudian Terdakwa memanjat dinding pembatas surau agar dapat mencapai barang yang akan dituju yaitu 1 (satu) buah outdoor AC merek Gree ukuran ½ Pk yang terpasang cukup tinggi di dinding luar belakang masjid.
- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan alat berupa obeng dan gunting yang digunakan untuk membuka atau membongkar outdoor AC dan memotong kabel-kabel;
- Bahwa benar ketika Terdakwa sudah memulai perbuatan tersebut aksinya diketahui oleh warga sekitar tempat kejadian, sehingga perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh warga.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang berupa outdoor AC milik surau Almuttaqin tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut Surau Almuttaqin mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya saksi NURHAIDIN, S.Pd.I yang merupakan Ketua Pengurus Surau Almuttaqin melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pontianak Barat untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 486 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;
4. Unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;
5. Unsur “Jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya”;

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau pelaku subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum serta karena didalam persidangan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **Terdakwa FERDI SEPTIAWAN ALS BOLANG BIN IBRAHIM** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



## Ad.2. Unsur “Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah membawa atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang dalam bukunya *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989, Cet-1, hlm. 11, mengambil yang diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa menurut, R. Soesilo dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah barang atau benda tidak terwujud dan tidak bergerak.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ini berarti barang tersebut milik orang lain atau setidaknya bukan milik terdakwa.;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Simon adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.;

Menimbang, bahwa Pengertian melawan Hukum Menurut Pompe adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud secara melawan hukum dapat diartikan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan dari si pelaku, yang mana Pelaku menyadari barang yang diambilnya adalah milik orang lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa;

- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib., di Surau Almuttaqin yang ada di Jalan HRA. Rahman Gg. Gunung Pandan Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat dimana terdakwa yang telah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain;



- Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan kaki mendatangi Surau Almuttaqin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah outdoor AC merek Gree ukuran ½ Pk yang terpasang di dinding luar bagian belakang surau;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara kemudian Terdakwa memanjat dinding pembatas surau agar dapat mencapai barang yang akan dituju yaitu 1 (satu) buah outdoor AC merek Gree ukuran ½ Pk yang terpasang cukup tinggi di dinding luar belakang masjid.
- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan alat berupa obeng dan gunting yang digunakan untuk membuka atau membongkar outdoor AC dan memotong kabel-kabel;
- Bahwa benar ketika Terdakwa sudah memulai perbuatan tersebut aksinya diketahui oleh warga sekitar tempat kejadian, sehingga perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh warga.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang berupa outdoor AC milik surau Almuttaqin tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut Surau Almuttaqin mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Maka dengan demikian unsur dari Pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, didapat fakta hukum;

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara kemudian Terdakwa memanjat dinding pembatas surau agar dapat mencapai barang yang akan dituju yaitu 1 (satu) buah outdoor AC merek Gree ukuran ½ Pk yang terpasang cukup tinggi di dinding luar belakang masjid.
- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan alat berupa obeng dan gunting yang digunakan untuk membuka atau membongkar outdoor AC dan memotong kabel-kabel;

Maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



**Ad. 4. Unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.**;

Menimbang, bahwa penjelasan yang dapat diperoleh tentang pembentukan pasal 53 ayat (1) KUHP adalah bersumber dari MvT (Memorie van Toelichting) yang menyatakan :maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan.;

Menimbang, bahwa yang diartikan “**Percobaan**” yaitu menuju kesesuatu hal akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai. Misalnya; bermaksud membunuh orang, orang-orangnya tidak mati, hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.;

Menimbang, bahwa supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan;
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, didapat fakta hukum;

- Bahwa benar ketika Terdakwa sudah memulai perbuatan tersebut aksinya diketahui oleh warga sekitar tempat kejadian, sehingga perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh warga.

Maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad. 5. Unsur “Jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya”.**;

Menimbang, bahwa Pengulangan tindak pidana (Recidive) terjadi dalam hal seseorang yang melakukan sesuatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana





dengan suatu putusan hukum yang tetap (Incracht Van Gewijsde) kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Pengulangan tersebut menurut hukum formil memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku Recidive;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, didapat fakta hukum;

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan tindak pidana, sebelumnya telah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa FERDI SEPTIAWAN ALS BOLANG BIN IBRAHIM** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pengulangan pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 486 KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

**Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

**Keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai status barang bukti, Majelis Hakim bersependat dengan pertimbangan yang ada didalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 486 KUHP, pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

**MENGADILI;**

1. Menyatakan **Terdakwa Ferdi Septiawan Alias Bolang Bin Ibrahim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan pengulangan pencurian dalam keadaan memberatkan"**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa;
  - 1 (satu) buah outdoor AC merek Gree ukuran ½ Pk;
  - 1 (satu) buah obeng;
  - 1 (satu) buah gunting;

**Dikembalikan kepada saksi NURHAIDIN, S.Pd.I.**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **Selasa**, tanggal **13 September 2022** oleh kami **Rendra, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **Moch. Nur Azizi, SH. MH.**, dan **Kurnia Dianta Ginting, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 Agustus 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **Sandra Dewi Oktavia, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Sondang Edward Situngkir, SH. MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Moch. Nur Azizi, SH. MH.**

**Rendra, SH. MH.**

**Kurnia Dianta Ginting, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**Sandra Dewi Oktavia, SH.**

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 halaman, Putusan Nomor 552/Pid.B/2022/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17